



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
MAJENANG KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa Remunerasi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan usulam pemimpin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 124 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap;
  - c. bahwa untuk mendukung pemberian jasa pelayanan berbasis kinerja pada BLUD RSUD Majenang Kabupaten Cilacap, maka Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Pemberian Remunerasi pada BLUD RSUD Majenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diubah untuk disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJENANG KABUPATEN CILACAP.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 124 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 124) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Proporsi berdasarkan Klaim INACBG's sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Jasa Sarana yang ditetapkan sebagai pendapatan RSUD paling sedikit 56% (lima puluh enam perseratus) dari nilai klaim; dan
  - b. Jasa Pelayanan dan Penggunaan Bahan yang dibagikan sebagai insentif paling besar 44% (empat puluh empat perseratus) dari nilai klaim.
- (2) Proporsi Jasa Pelayanan dan Penggunaan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibagikan untuk :
  - a. insentif langsung Dokter Spesialis paling besar 15% (lima belas perseratus) dari nilai klaim;
  - b. insentif langsung untuk Tim Casemix 1% (satu perseratus) dari nilai klaim;
  - c. insentif langsung untuk Tim Pengelola Jasa Pelayanan paling banyak 1% (satu perseratus) dari nilai klaim;
  - d. insentif langsung untuk Case Manager, Tim PPI, Kepala Ruang, Ketua Tim dan Supervisor paling banyak 1% (satu perseratus) dari nilai klaim; dan

- e. insentif langsung untuk pejabat Pengelola RSUD paling banyak 4% (empat perseratus) dari nilai klaim.
- (3) Proporsi Jasa Pelayanan dan Penggunaan Bahan yang telah dikurangi untuk insentif langsung Dokter Spesialis, Tim Casemix, Tim Pengelola Jasa Pelayanan, Case Manajer, Tim PPI, Kepala Ruang, Ketua Tim, Supervisor dan Pejabat Pengelola RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibagikan untuk insentif Jasa Pelayanan dan insentif Penggunaan Bahan dengan proporsi yang disesuaikan dengan komponen Tarif Layanan.
- (4) Proporsi Jasa Pelayanan dan Penggunaan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibagikan berdasarkan :
  - a. insentif langsung paling banyak 60% (enam puluh perseratus) ; dan
  - b. insentif tidak langsung paling banyak 40% (empat puluh perseratus).
- (5) Proporsi insentif langsung untuk masing-masing Pegawai ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Proporsi berdasarkan klaim non INACBG's dan Pasien Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. insentif langsung paling banyak 60% (enam puluh perseratus) ; dan
  - b. insentif tidak langsung paling banyak 40% (empat puluh perseratus).
- (2) Proporsi insentif langsung untuk masing-masing Pegawai ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai sebagai berikut:

#### Pasal 13

Proporsi berdasarkan klaim karena Kejadian Luar Biasa, wabah penyakit, pandemi, endemik, atau keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dibagi berdasarkan Peraturan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai sebagai berikut:

#### Pasal 14

Insentif tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b didistribusikan kepada Pegawai kecuali Dokter Spesialis dan Pejabat Pengelola RSUD.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai sebagai berikut:

#### Pasal 15

Insentif tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b didistribusikan kepada Pejabat Pengelola RSUD dan Pegawai RSUD.

6. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15 A

- (1) Distribusi Insentif Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dibagikan berdasarkan Indek Pegawai.

- (2) Indek Pegawai untuk insentif tidak langsung dibagi berdasarkan kriteria indikator penilaian sesuai Pasal 6.
- (3) Indek Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibagi sesuai dengan:
  - a. pengalaman dan masa kerja paling banyak 100 poin;
  - b. keterampilan, ilmu pengetahuan, dan perilaku paling banyak 50 poin;
  - c. resiko kerja paling banyak 50 poin;
  - d. tingkat kegawatdaruratan paling banyak 50 poin;
  - e. jabatan yang disandang paling banyak 80 poin; dan
  - f. hasil/capaian kinerja paling banyak 50 poin.
- (4) Insentif tidak langsung dibagi berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Insentif tidak langsung} = \frac{\text{dana tidak langsung}}{\text{total indek pegawai}} \times \text{indek pegawai}$$

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 16 April 2024

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap&Ttd

AWALUDDIN MUURI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 16 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

Cap&Ttd

SUJITO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024 NOMOR 12